

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara oleh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:01) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat dalam pengertian pajak yaitu:

1. Pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.
5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulend.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian PPN

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang terutama dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk memahami pengertian pajak pertambahan nilai (PPN), perlu diketahui definisi PPN yang

dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain :

Menurut Siti Resmi (2012:3) mendefinisikan “ pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP)/ jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP) “.

Menurut Kurnia Rahayu dan suhayati (2010:238) “pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan pajak penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan.

Menurut Wirawan Ilyas dan Rudy Suhartono (2007:8) “dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.”

Dari beberapa pengertian, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya adalah sama, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki unsur-unsur pembelian/penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP terhadap konsumennya.

Secara umum pajak pertambahan nilai (PPN) terdiri dari dua komponen, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran.

Menurut Waluyo (2012:6) :

“pajak masukan adalah PPN yang dibayar pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama. Dalam hal tertentu, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan pajak keluaran adalah pajakk yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual.”

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 24 :

“pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak.”

Dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) adalah UU No 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU nomor 18 tahun 2000 dan diubah lagi menjadi UU nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Aturan pelaksanaan terakhir diatur dalam peraturan direktorat jenderal pajak nomor PER-14/PJ./2010 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara

pembetulan faktur pajak standar surat edaran dirjen pajak no. SE-43/PJ./2010 tanggal 26 maret 2010.

2.3 Karakteristik pajak pertambahan nilai (PPN)

2.3.1 Pajak tidak langsung

Pemikul beban pajak/pembeli dan penanggung jawab pembayaran/penjual berada pada pihak yang berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggungjawaban penjual. Legal kaarkter PPN Indonesia yang dapat dirinci dan diuraikan sebagai berikut :

a. Pajak objektif

Timbulnya kewajiban membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak

b. Multi stage tax

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi.

c. Indirect subtraction method/credit method/invoice method

Metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas Negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

d. Pajak atas konsumsi umum dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang kena pajak (BKP)/ jasa kena pajak (JKP) di dalam negeri.

e. PPN Indonesia menerapkan tariff tunggal (single rate)

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah dan PPN yang dibayar dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

f. Consumption type VAT

Semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari perhitungan nilai tambah.

2.4 Kelebihan dan kekurangan pajak pertambahan nilai (PPN)

Dari beberapa karakteristik PPN tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu system, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

Kelebihan pajak pertambahan nilai :

1. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda

2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
3. Pajak pertambahan nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi (consumption type VAT) dan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method).

Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, pajak pertambahan nilai mendapat predikat sebagai “money market” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Kelemahan pajak pertambahan nilai :

1. Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif
3. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

Konsekuensi dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.5 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif

Kewajiban Wajib Pajak:

1. Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.
2. Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.
3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
4. Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
6. Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan.
7. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
8. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
9. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Hak-hak Wajib Pajak:

- a) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- b) Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.
- c) Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke KPP.
- d) Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- e) Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- f) Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitaan.
- g) Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- h) Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya.
- i) Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP.
- j) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
- k) Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.6 Kepatuhan

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Nurmantu (2009:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan jg perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Pada sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

1) *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.

4) *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu:

1) *Compliance*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2) *Identification*

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

3) *Internalization*

Pada *Internalization* seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah pola-pola yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Berlakunya sistem *self assessment* di Indonesia menunjang besarnya peranan Wajib Pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary*

compliance). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus mematuhi kewajibannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak ada dua jenis yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria dibawah ini, yakni:

- 1) Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- 3) Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.
- 4) Laporan keuangan Wajib Pajak yang diaudit akuntan publik atau BPKP harus mendapatkan status wajar tanpa pengecualian, atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

2.7 Subjek dan objek pajak

2.7.1 Subjek pajak pertambahan nilai (PPN)

2.7.1.1 Pengusaha kena pajak (PKP)

Dalam pasal 1 angka 14 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya :

1. Menghasilkan barang ; merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, menambang, menyediakan makanan dan minuman yang dilakukan oleh usaha catering
2. Mengimpor barang
3. Mengekspor barang
4. Melakukan usaha perdagangan
5. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean
6. Melakukan usaha jasa
7. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, dalam pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP atau JKP, maka pengusaha tersebut dinamakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan kedua rumusan dalam pasal 1 angka 14 dan 15 UU PPN 1984 tersebut, maka subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak, yaitu :
 - a. Pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP di dalam daerah pabean (Pasal 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984). Termasuk dalam kelompok ini adalah bentuk kerja sama operasi (KSO) berdasarkan pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah No. 143 tahun 2000.
 - b. Pengusaha yang mengekspor BKP yang telah dikukuhkan menjadi PKP (pasal 4 huruf f UU PPN 1984).
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu :
 - a. Orang pribadi atau badan yang mengimpor BKP (Ps. 4 huruf b UU PPN 1984).
 - b. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. (Ps. 4 huruf d dan e UU PPN 1984).
 - c. Orang Pribadi atau badan yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya (Ps. 16 C UU PPN 1984).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

2.7.1.2 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP wajib :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
2. Memungut PPN dan PPnBm yang terutang

3. Menyetor PPN dan PPnBm yang terutang
4. Melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang

Peraturan pelaksanaan tentang kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 juga Peraturan DIRJEN Pajak No. PER-44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang antara lain menentukan bahwa wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP.

2.7.2 Objek pajak pertambahan nilai (PPN)

a. Barang kena pajak

BKP adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN. Penyerahan barang dapat dikenakan PPN bila memenuhi unsur:

1. Penyerahan BKP
2. Daerah pabean
3. Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/pekerjaan
4. Yang melakukan harus PKP

PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor BKP oleh PKP
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan oleh orang pribadi/badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tsb tidak digunakan untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

b. Barang tidak kena pajak (Non BKP) :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

- Minyak mentah
 - Gas bumi, panas bumi
 - Pasir dan kerikil
 - Batubara sebelum diolah menjadi briket
 - Biji besi, biji timah, biji emas, biji nikel, biji tembaga, biji perak, biji bauksit
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - Beras, gabah
 - Jagung
 - Sagu
 - Kedelai
 - Garam
 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restaurant, rumah makan, warung dan sejenisnya
 4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

c. Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/fasilitas/kemudahan/hak tersedia untuk dipaki, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan/permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan PPN. Penyerahan jasa dapat dikenakan PPN apabila dipenuhi unsur :

1. Penyerahan JKP
2. Daerah pabean
3. Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/pekerjaan
4. Yang melakukan harus PKP

d. Jasa tidak kena pajak (Non JKP)

1. Jasa dibidang pelayanan kesehatan/medic
2. Jasa dibidang pelayanan social
3. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa dibidang perbankan, asuransi dan SGHU dengan hak opsi
5. Jasa dibidang keagamaan
6. Jasa dibidang pendidikan

7. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
8. Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
9. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air
10. Jasa dibidang tenaga kerja
11. Jasa dibidang perhotelan
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

2.8 Faktor Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun materiil. Faktur pajak harus diisi lengkap, jelas dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

2.9 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak terutang. Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP dijelaskan bahwa: “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.9.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi SPT adalah Sebagai Berikut :

- a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak.
- b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui potongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan).
- d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (Wajib Pajak penghasilan).

- e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah pajak Pertambahan nilai dan PPnBM, bagi pengusaha kena Pajak.

2.9.2 Jenis-jenis SPT

Jenis jenis SPT adalah sebagai berikut :

- a. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak
- b. SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

2.10 Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari salah tulis atau salah hitung, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (Pasal 14 ayat (3) UU KUP). Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP pasal 14 ayat (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari salah tulis atau salah hitung, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (Pasal 14 ayat (3) UU KUP).

2.11 Tarif dan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

2.11.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif pajak pertambahan nilai yang terutang atas barang kena pajak atau jasa kena pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikaitkan dengan tarif tertentu. Besarnya tarif pajak pertambahan nilai dapat dibedakan menjadi empat yaitu :

a. Tarif Umum

Tarif umum merupakan tarif yang dikenakan terhadap transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang secara umum besarnya adalah 10%

b. Tarif Ekspor

Tarif ekspor merupakan tarif yang dikenakan terhadap transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak pada ekspor yang besarnya 0%, bukan sama dengan dibebaskan pajak pertambahan nilai, sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan.

c. Tarif Minimal dan Maksimal

Tarif pajak pertambahan nilai dapat diubah minimal 5% dan maksimal sebesar 15%, tergantung kebutuhan dana dari pemerintah.

d. Tarif Efektif

Tarif efektif pajak pertambahan nilai dikenakan pada berbagai barang kena pajak tertentu, seperti industri rokok.

2.11.2 Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Resmi (2007: 11) dikemukakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain:

1) Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2) Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3) With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.11.3 Self Assessment System

Sistem Self Assessment adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan

telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak. Hakikat *Self Assessment System* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu :

- Menghitung sendiri pajak terutang;
- Memperhitungkan sendiri pajak terutang;
- Membayar sendiri jumlah pajak terutang;
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- Mempertanggungjawabkan pajak terutang

2.12 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

2.13 Penelitian Terdahulu

Penyusunan laporan ini penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini adalah :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan

1	Kukuh Widya Prayogo	<p>Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak</p> <p>Tahun : 2009 UNAIR</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya menganalisis tentang Self Assessment System</p>	<p>perbedaannya ada pada subjeknya, dimana pada penelitian diatas yang menjadi subjek penelitiannya adalah ada variabel STP, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian hanya Self Assessment System saja.</p>
2	Lidya Purnama Sari	<p>Pengaruh Self Assessment Sytem Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Jakarta Kebon jeruk satu</p> <p>Tahun : 2010 USU</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya menggunakan variabel self assessment system dan penerimaan PPN.</p>	<p>perbedaannya terletak pada variabel x yakni penelitian ini menggunakan 2 variabel X saja yakni SPT dan PKP sedangkan penelitian saya menggunakan 3 variabel X yakni PKP, SPT, SSP.</p>

3	Panji Gemilang Larasati	<p>Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak (studi kasus kantor pelayanan pajak pratama yogyakarta)</p> <p>Tahun : 2011 UII</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh self assessment system terhadap penerimaan PPN.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah variabel bebas yang dipakai adalah PKP terdaftar, PKP efektif, SSP sedangkan pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah PKP,SPT, SSP.</p>
---	-------------------------	--	---	---